



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang di luar gedung (sidang keliling) yang dilaksanakan di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Kaisma Solah bin Supardi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh batu bata, tempat kediaman di Desa Sigaol Marbun kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Ayu Novia Anjani binti Anen, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sigaol Marbun kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan surat permohonan bertanggal 1 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg. pada tanggal 5 April 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 12 September 2019 dengan wali nikah Herman di Tamba Kecamatan Sitio-tio Kab. Samosir, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Selo Nasution dan Supriyadi dengan mas kawin Uang Rp. 20.000;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg.



1. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan permohonan pengurusan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu akan tetapi pengajuannya ditolak sebab belum cukup umur serta keterbatasan biaya mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;
 2. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 4. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;
 5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, hidup rukun, dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
 6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
 8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana asli Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor : 137/2014/SKKM/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 sebagaimana terlampir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Kaisma Solah bin Supardi**) dengan Pemohon II (**Ayu Novia Anjani binti Anen**) yang dilaksanakan tanggal 12 September 2019 di Tamba Kec. Sitio-tio;
3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige pada tanggal 5 April 2021.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon beserta perbaikan secara lisan di persidangan tentang tahun menikah serta nama para saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam permohonan *a quo* tahun menikah yaitu tahun 2019 seharusnya tahun 2020, dan nama saksi pernikahan perkara *a quo* Selo Nasution dan Supriyadi seharusnya adalah Susilo Nasution dan Supriyadi, selain dan selebihnya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Susilo Nasution bin Susanto Nasution, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pintu Batu, Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman/uwak Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama islam pada tanggal 12 September 2020 di Simpang Tamba, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir.
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Herman bin Anen karena ayah kandung Pemohon II tidak dapat hadir karena berada di perantauan di daerah Siak Sri Indera Pura. Saksi-saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (Susilo Nasution) dan Supriyadi.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan.
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I. Mereka hidup rukun, harmonis dan tinggal bersama dalam satu rumah sampai sekarang serta tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa alasan pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena Pemohon II masih dibawah umur sedangkan pihak keluarga khawatir kedekatan hubungan Pemohon I dan Pemohon II akan melanggar syariah sehingga lebih baik segera di nikahkan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mengurus administrasi kependudukan.

2. Supriyatno bin Mian, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Upahoda Uruk, Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di simpang Tamba perbatasan Desa Sigaoi Marbun, Kecamatan Sitio-tio pada sekitar bulan September 2020.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Herman bin Anen, saksi mengetahui ayah kandung pemohon II bekerja di hutan di daerah Siak dan saksi yang meminta Herman terlebih dahulu meminta izin kepada ayahnya untuk menjadi wali nikah Pemohon II, saksi-saksi di pernikahan tersebut yaitu saksi Susilo Nasution (saksi I) dan Supriyadi serta dihadiri oleh para ustadz dan ketua BKM bapak Hutagalung;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II memberikan izin dan kuasa kepada Herman sebagai abang kandung Pemohon II untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan.
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I. Mereka hidup rukun, harmonis dan tinggal bersama dalam satu rumah sampai sekarang serta tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mengurus administrasi kependudukan.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg. tanggal 5 April 2021 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Samosir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Balige.

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon I dan sebagai istri adalah Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon *a quo*

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai seorang suami (Pemohon I) mengaku ia telah melakukan akad nikah dengan Istrinya (Pemohon II) tersebut yang dilaksanakan di Tamba Desa Sigaoi Marbun, Kecamatan Sitio-tio pada tanggal 12 September 2020, dengan Wali Nikah abang kandung Pemohon II bernama Herman bin Anen dikarenakan ayah kandung Pemohon II sedang bekerja di hutan daerah Siak sehingga tidak bisa hadir, mahar/maskawin pernikahan tersebut berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang telah diberikan/dibayar dengan tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Susilo Nasution dan Supriyadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus terlebih dahulu dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, saksi-saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 12 September 2020, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Herman bin Anen dikarenakan ayah kandung Pemohon II sedang bekerja di hutan daerah Siak sehingga tidak bisa hadir, bahwa kedua saksi merupakan juga saksi-saksi yang hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah tersebut, para saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah murtad (meninggalkan agama Islam), para saksi mengetahui mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang Rp

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), saksi-saksi mengetahui bahwa tidak terdapat halangan syar'i antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, saksi-saksi mengetahui Para Pemohon semenjak setelah menikah sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan *a quo* mengenai terjadinya pernikahan para Pemohon yang memenuhi syarat dan rukun sesuai hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa melihat keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, maka perkawinan tersebut tidak melanggar perkawinan yang diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan larangan-larangan kawin;

Menimbang, bahwa rukun-rukun pernikahan yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi serta adanya ijab qabul sebagaimana diatur pada Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, begitu juga Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tunai yang langsung diterima oleh Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II perkara *a quo* salah satu pasangan yaitu Pemohon II masih di bawah umur, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 "Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) namun dapat dilakukan penyimpangan dengan mengajukan dispensasi nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satu Pemohonnya masih di bawah umur adalah melanggar Undang-Undang yang seharusnya terlebih dahulu ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama, akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan karena Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama serumah sejak melangsungkan pernikahan tanggal 12 September 2020 dan keduanya sudah melakukan hubungan badan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim demi kemaslahatan tersebut bersandar dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Mughni al-Muhtaj Juz II yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالتَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh, menurut qaul jadid”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah-kaidah fiqhiah yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا اجْتَمَعَ مَفْسَدَتَانِ فَعَلَيْكُمُ بَاخَقُهُمَا

“Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya”;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik sesuatu kemaslahatan(kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pengakuan Pemohon II tentang pernikahannya dengan Pemohon I yang dilakukan secara agama Islam, dan pada saat perkara ini diperiksa Pemohon II sudah berumur 16 tahun lebih yang merupakan salah satu tanda seorang perempuan dikatakan baligh, sehingga Majelis Hakim dapat menerima pengakuan Pemohon II tersebut tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah sering berduaan sejak sebelum mereka menikah, sehingga dapat meresahkan masyarakat setempat yang mengkhawatirkan terjadinya perbuatan zina yang dilarang oleh

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan adalah jalan terbaik bagi keduanya untuk menghindari bahaya tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya pernikahan anak di bawah umur harus terlebih dahulu mendapat dispensasi pengadilan, namun karena keterbatasan biaya, Pemohon I dan Pemohon II akhirnya menikah tanpa dispensasi pengadilan sehingga tidak dicatatkan di KUA setempat, yang pada akhirnya Para Pemohon berkumpul bersama dalam satu rumah sebagai suami istri meskipun dalam ikatan pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA setempat, Majelis Hakim mempertimbangkan asas kemashlahatan dalam perkara *a quo* demi menghindari mafsadat (kerusakan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang telah terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mengkonstatir fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 2020 di Tamba perbatasan Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, dengan Wali Nikah Herman bin Anen, dua orang saksi masing-masing bernama Susilo Nasution dan Supriyadi dengan mas kawin berupa uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II masih gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa sampai saat ini Para Pemohon bertempat tinggal bersama dalam satu rumah di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul"* dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah*

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin” jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan Para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah (Kutipan Akta Nikah), sehingga diperlukan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan: (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain menjadi keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti juga dalam perkawinan Para Pemohon tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun perkawinan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat dimaksud, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon telah sesuai juga dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e,

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan dapat menyatakan perkawinan Para Pemohon sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan *a quo* dapat dinyatakan sah menurut hukum dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 4, Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi yang melekat dan merupakan hak setiap warga negara, dengan mengedepankan asas kemanfaatan, oleh karena perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di Tamba Perbatasan Desa Sigaoi Marbun, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir, maka berdasarkan asas kemanfaatan, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu yang merupakan KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat", dengan demikian berdasarkan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan Para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg tanggal 5 April 2021, maka para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Kaisma Solah bin Supardi**) dengan Pemohon II (**Ayu Novia Anjani binti Anen**) yang dilaksanakan tanggal 12 September 2020 di Tamba Perbatasan Desa Sigaol Marbun kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir.
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Ramsyah Sihombing, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I. dan Rifazul Azdmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Sriwati Br. Siregar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I.

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sriwati Br. Siregar, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp	0
2. Panggilan	Rp	0
3. Meterai	Rp	0
Jumlah	Rp	Nihil

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Blg.